

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG

A. Pengertian

1. Ekonomi Syariah

Secara etimologi kata ekonomi diartikan sebagai ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan) serta pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan lain sebagainya yang berharga yang berhubungan dengan tata kehidupan perekonomian (suatu negara)¹.

Selanjutnya secara etimologi kata syariah sama dengan syariat. Syariat istilah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadist: Al-Qur'an adalah sumber pertama dari Islam².

Serta secara terminologi menurut Abdul Mannan ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam³. Selanjutnya menurut Umar Chapra ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam

¹Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), Hlm. 355.

²Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 1368.

³Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Tk: Aria Mandiri Group, 2018), Hlm. 3.

mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langkah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al-‘iqtisad al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat⁴.

2. Perlindungan Hukum

Secara etimologi kata perlindungan berarti tempat berlindung, Hal (perbuatan dan segalanya) memperlindungi⁵. Selanjutnya secara etimologi kata hukum berarti peraturan adat resmi yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan hakim (di pengadilan) ; vonis⁶.

Selanjutnya kata hukum secara terminologi diartikan oleh Borst kalau di muka dikemukakan tentang arti hukum dari segi etimologi, maka disini akan di bahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat. Menurut Bost hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan

⁴Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Tk: Aria Mandiri Group, 2018), Hlm. 3.

⁵Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 830.

⁶Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 510.

bertujuan mendapatkan tata atau keadilan⁷. Serta menurut Sajipto Raharjo menjelaskan hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan⁸.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban/saksi. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai perlindungan bagi masyarakat sebagai kompensasi, bantuan hukum, pelayanan medis, dan pemberian restitusi⁹.

3. Layanan

Secara etimologi kata layanan berarti layanan atau cara melayani¹⁰. Selanjutnya secara terminologi adalah aktivitas tambahan diluar tugas pokok yang diberikan kepada konsumen dan pelanggan¹¹. Layanan juga bisa diartikan sebagai proses

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet-17, Hlm. 27.

⁸ Sajipto Raharjo dalam Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Hlm. 52.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press., 1984), Hlm.133.

¹⁰ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet-3, Hlm. 646.

¹¹ Djokosantoso Moeljono, *Budaya Korporat Dan Keunggulan Korporasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), Cet-5, Hlm. 47.

keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik melalui media berita, membentuk budaya perusahaan secara internal, maupun melakukan komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin pemerintahan serta publik lainnya yang berkepentingan¹².

4. Pinjam Meminjam

Secara etimologi pinjam sama dengan meminjam yang berarti meminjam adalah memakai barang atau uang orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan)¹³. Selanjutnya menurut Hukum Perdata Pasal 1574 menyebutkan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakain, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula¹⁴.

Selanjutnya dalam konteks Islam pinjam-meminjam dalam konteks Islam disebut '*ariyah* yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat '*ariyah* berasal dari kata '*At-Ta'aawuru* yang sama artinya dengan *At-Tanaawulu au At-*

¹²<https://www.pelajaran.id/2017/17/pengertian-pelayanan-menurut-ahli-faktor-sertafungsi-dan-tujuan-pelayanan-terlengkap.html>. Diakses Pada Tanggal 20 April 2019.

¹³Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 1077.

¹⁴Subekti, Dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), Cet-34, Hlm.451.

Tanaasubu yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam-meminjam¹⁵.

Selanjutnya menurut para ahli *fiqh* pinjam-meminjam al-Malikiyah sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah al-Jihaili, '*ariyah* adalah pemilikan atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan. Adapaun menurut al-Syafi'iyah dan al-Hanabalah '*ariyah* adalah pembolehan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan¹⁶.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian timbal balik. Pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian dengan ketentuan pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana diterimanya¹⁷.

5. Uang

Secara etimologi uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang di cetak dengan bentuk gambar tertentu, harta,

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cet-4, Hlm. 247.

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Hlm.247.

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm.126.

kekayaan: hidupnya hanya seolah-olah mencari¹⁸. Selanjutnya pengertian uang menurut hukum adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan sah untuk alat transaksi perdagangan¹⁹.

Jadi pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja²⁰.

6. Teknologi Informasi

Secara etimologi kata teknologi diartikan sebagai metode ilmiah untuk tujuan praktis, ilmu pengetahuan penerapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia²¹. Selanjutnya kata informasi secara etimologi diartikan sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita sesuatu, keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat di bagian amanat itu²².

¹⁸Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm.1232.

¹⁹Bustari Muktar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm.1.

²⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015), Cet-16, Hlm. 13.

²¹Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 1422.

²²Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 535.

Serta menurut Martin (1999) menyebutkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya teknologi computer (perangkat keras atau perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim dan menyebarkan informasi²³.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi²⁴.

7. Otoritas Jasa Keuangan

Secara etimologi kata otoritas diartikan sebagai kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga di masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsi, hak untuk bertindak, kekuasaan wewenang, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain²⁵. Selanjutnya secara etimologi kata jasa diartikan sebagai perbuatan yang baik atau beragam dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya: pemimpin itu banyaknya bagi negara, perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang

²³Yudha Yudhanto, *Information Technology Business Start-up*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), Hlm. 19.

²⁴Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁵Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 992.

diperlukan orang lain; layanan; servis²⁶. Selanjutnya keuangan secara etimologi berarti seluk beluk uang, urusan uang, keadaan uang, makin baik, biayanya terjangkau oleh-ku²⁷.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan²⁸.

Jadi Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, di mana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)²⁹.

B. Legalitas Terhadap Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengartikan Perlindungan Hukum adalah sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan dari seseorang dan masyarakat dengan cara memberikan kekuasaan

²⁶Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 569

²⁷Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 1513.

²⁸Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Hlm. 325.

kepada seseorang tersebut untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memenuhi kepentingan mereka³⁰.

Philipus M.Hadjon membagi 2 (dua) bentuk perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif merupakan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan suatu keberatan atas pendapat mereka sendiri atau secara berkelompok sebelum ada suatu keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar. Dengan adanya suatu tindakan perlindungan hukum secara preventif ini, diharapkan perlindungan ini dapat mendorong agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan asas *freies ermessen*³¹.
2. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan suatu jalan keluar apabila telah terjadi sengketa. Di Indonesia dikenal terdapat berbagai badan hukum yang secara keseluruhan menangani

³⁰Sajiptho Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), Hlm. 121.

³¹*Freies Ermesen* secara harfiah berarti kebebasan menentukan kebijaksanaan dari seorang pejabat. Hal ini terlihat pada rumusan Pasal 10 Ayat 4 UUD Federal yang diartikan "Hak setiap warga negara yang dilanggar oleh kepentingan umum dilindungi oleh pengadilan, jika yurisdiksinya itu tidak dirumuskan secara khusus, maka dilindungi oleh pengadilan umum. Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm.200.

suatu perlindungan hukum untuk masyarakat³². Badan hukum ini terdapat tiga bagian:

a. Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Umum

Pada prakteknya hal ini adalah cara yang ditempuh untuk menyerahkan suatu perkara tertentu dan diserahkan kepada Peradilan Umum, sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh penguasa.

b. Instansi Pemerintah sebagai Lembaga Banding Administrasi

Penanganan untuk perlindungan hukum bagi masyarakat pun dapat juga melalui suatu instansi pemerintah yang juga sebagai Lembaga Banding Administrasi. Lembaga Banding Administrasi berguna untuk suatu permintaan banding terhadap suatu perbuatan hukum atau tindak pemerintah oleh pihak-pihak atau masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh perbuatan hukum pemerintah terhadap dirinya. Instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk merubah dan bahkan dapat juga membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

c. Badan-Badan Khusus

Badan-badan khusus adalah suatu badan yang berkaitan dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan adanya sengketa yang terjadi. Badan-

³² Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 1987), Hlm. 3.

badan khusus tersebut meliputi Panitia Urusan Piutang Negara, Peradilan Administrasi Negara, Pengadilan Kepegawaian, dan lain sebagainya³³.

C. Cara Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Proses transaksi pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi memiliki beberapa cara sebagai berikut:

1. Penerima pinjaman mengajukan pinjaman melalui *website*³⁴ penyelenggara layanan.
2. Penerima pinjaman mengirimkan berkas data diri atau identitas.
3. Penerima pinjaman mengirimkan dokumen terkait data untuk dipergunakan dalam proses pinjaman uang tersebut, seperti: legalitas usaha, data tagihan, dan lain sebagainya.
4. Dokumen ini dipergunakan penyelenggara pinjaman uang untuk mendukung penjaminan uang untuk usaha kecil, sehingga mayoritas penyelenggara layanan pinjaman uang secara *online* meminta dokumen terkait usaha penerima pinjaman. Bagi perorangan ataupun yang belum memiliki

³³Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 1987), Hlm. 2


³⁴*Website*³⁴ merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, dan atau gerak animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang, masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman-halaman. Rahmat Hidayat, *Cara Praktis Membangun Website Gratis*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), Hlm. 2.

usaha dokumen yang diberikan hanya slip gaji dan foto copy rekening tabungan.

5. Pihak penyelenggara pinjaman uang berbasis teknologi informasi melakukan analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman kepada calon penerima pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan bunga pinjaman serta kemampuan pengembalian pembayaran oleh peminjam.
6. Setelah melakukan analisa dan masuk dalam kategori layak diberi pinjaman penyelenggara memberikan informasi kepada pemberi pinjaman bahwa pihak yang mengajukan pinjaman layak di berikan pinjaman serta siap melakukan transaksi pinjam-meminjam uang berbasis *online*.
7. Penerima pinjaman memberikan jaminan berupa tagihan sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman. Untuk perorangan pemberi pinjaman dapat meminta jaminan lain sesuai kesepakatan penerima dan pemberi pinjaman.
8. Pinjaman dicairkan melalui rekening yang telah didaftarkan oleh penerima pinjaman pada bank yang sudah yang sudah bekerjasama dengan penyelenggara pinjaman uang berbasis *online* tersebut³⁵.

³⁵ Achmad Basori Alwi, *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*, Universitas Airlangga Surabaya, 2018, Hlm. 260.

Ilustrasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi



Tabel 1.1 Daftar Salah Satu Contoh Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Per 15 Mei 2019³⁶

No	Platform	Nama Perusahaan	Surat Tanda Terdaftar
1	Danamas	PT. Pasar Dana Pinjaman	Kep-49/D.05/2017
2	Ammana	PT. Ammana Fintek Syariah	S-1320NB.233/2017
3	Tunai Kita	PT. Digital Tunai Kita	S-3973/NB.111/2017
4	Dana Syariah	PT. Dana Syariah Indonesia	S-384/NB.213/2018

³⁶ <https://www.ojk.go.id>. Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2019.

5	Duha Syariah	PT. Duha Madani Syariah	S-292/NB.213/2019
6	Danakoo	PT. Danako Mitra Artha	S-67/NB.213/2019
7	Dompot Kilat	PT. Indo Fin Tek	KEP-47/D.05/2019
8	Amartha	PT. Amartha Mikro Fintek	KEP-46/D.05/2019
9	KIMO	PT. Creative Mobile Adventure	KEP-48/D.05/2019
10	Dana Cepat	PT. Pendanaan Teknologi Nusa	S-2537/NB.111/2017
11	Uang Teman	PT. Digital Alpha Indonesia	S-2970/NB.111/2017
12	Kredit Pintar	PT. Kredit Pintar Indonesia	S-258/NB.213/2018
13	AdaKita	PT. Unikas Indonesia Pasifik	S-57/NB.213/2019
14	Kredit Cepat	PT. Alfa Finance Indonesia	S-289/NB.213/2018
15	Pinjam Modal	PT. Finansial Teknologi Indonesia	S-588/NB.213/2018

D. Syarat Pinjam-Meminjam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, tercantum di dalam Pasal 1320 diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal³⁷.

³⁷Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), Hlm.339.

E. Pinjam-Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas bukan kebutuhan tetapi keinginan. Sementara ekonomi konvensional menyatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas dengan sumber daya terbatas. Hal ini menjadikan perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dengan fitrahnya, ekonomi syariah merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihan pada setiap sistem yang dimilikinya³⁸.

Di dalam ekonomi syariah pinjam-meminjam uang disebut *qardh*. Adapun dalam konteks *fiqh* muamalah disebut *Al-Qardh*. Secara etimologis *qardha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar³⁹. *Qard* atau *iqradh*

³⁸Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), Hlm. 17.

³⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), Cet-2, Hlm. 333.

secara terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama”⁴⁰.

Qardh adalah jenis pinjaman tanpa bunga (*salaf*). Menurut Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *Qardh* ketentuan umum ayat 1, *Al-Qardh*, adalah pinjaman yang diberikan ke nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan⁴¹. *Qardh* juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam *fiqh* klasik, *al-qardh* dikategorikan dalam akad *taawuinah*, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong⁴².

Qardh diperbolehkan berdasarkan sunnah dan *ijma*⁴³. Asal hukum meminjamkan sesuatu itu sunnah, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram, kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram⁴⁴.

⁴⁰Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 237.

⁴¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN/MUI-IV/2001 Tentang *Qardh*.

⁴²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), Hlm. 149.

⁴³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2009), Hlm.

⁴⁴1 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2010), Cet-47, Hlm. 323.

Pinjaman *qardh* bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman⁴⁵.

1. Rukun Dan Syarat Pinjam-Meminjam Menurut Syariah

Rukun *qardh* sebagai berikut :

- a. Peminjam (*muqtaridh*).
- b. Pemberi pinjaman (*muqirdh*).
- c. Jumlah dana (*qardh*).
- d. Ijab kabul (*shigat*)⁴⁶.

Syarat *qardh* sebagaimana dijelaskan oleh Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqirdh* dan *muqtaridh*, antara lain:

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru*;
- b. *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* diisyaratkan harus memiliki *ahliyah*⁴⁷ atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti

⁴⁵Sri Nurhayati , Dkk, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), Cet-5, Hlm. 263.

⁴⁶ Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Rajawali Pres, 2018), Hlm. 237.

⁴⁷ Pengertian *Ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang yang telah sempurna jasmani dan akalinya, sehingga tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), Hlm. 9

baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*⁴⁸. Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*⁴⁹.

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “*Saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata *milik* disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar⁵⁰.

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm. 278.

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hlm. 278.

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hlm. 279.

2. Dasar Hukum Pinjam-Meminjam Uang (*Qardh*)

QS. Al-Hadid ayat 11⁵¹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT dengan mengharapkan pahala disisi-Nya, ia seakan-akan seperti orang yang memberi-Nya pinjaman hutang yang baik, yakni pinjaman yang tanpa disertai sikap mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang dipinjami, sedang ia melakukannya dengan penuh senang hati. Allah SWT melipatgandakan untuknya pinjaman itu dengan menjadikan untuknya satu kebaikan mendapatkan balasan sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat, disesuaikan dengan perbedaan keadaan, individu yang bersangkutan, waktu, dan masanya. Setelah itu, ia mendapatkan pahala yang melimpah kebaikan dan kemanfaatannya serta balasan yang baik, yaitu surga⁵².

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata: “ ketika turun ayat ini

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ

⁵¹Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”

⁵²Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), Hlm. 334.

maka Abu ad-Dahda al-Anshari r.a, berkata: *“Wahai Rasulullah, apakah Allah SWT benar-benar menginginkan pinjaman dari kami?”* Rasulullah SAW. berkata, *‘Ya, benar wahai Abu ad-Dahdah’* Lalu ia berkata: *“Tolong, perlihatkan tangan anda kepadaku Wahai Rasulullah”*. Lalu beliau mengulurkan tangan beliau kepadanya, lalu ia berkata, *“Sungguh, aku meminjamkan kebunku kepada Tuhanku”*. Waktu itu, Abu ad-Dahda r.a memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat enam ratus pohon kurma, sementara istrinya yaitu Ummu ad-Dahda dan keluarganya juga ada di kebun itu. Lalu ia datang dan memanggil istrinya itu, *“Wahai Ummu Ad-Dahda”*. Si isteri menjawab, *“Ya. ‘Abud Ad-Dahdah r.a, berkata, “Keluarlah kamu dari kebun ini, karena sesungguhnya aku telah meminjamkannya kepada Tuhanku”*”.

Dalam sebuah versi riwayat disebutkan *“Bahwasannya Ummu ad-Dahdah berkata, kepada suaminya Abu ad-Dahda r.a, “Penjualan anda sangat menguntungkan wahai Abu ad-Dahdah”*. Lalu Ummu aad-Dahdah pun mengangkat dan memindahkan semua barang-barang dan anak-anaknya dari kebun itu. Dan sesungguhnya Rasulullah bersabda: *“Betapa banyaknya Abu ad-Dahdah memperoleh pahala kurma yang berbuah di dalam surga”*⁵³.

Sebuah riwayat menyebutkan, *“Seruan untuk meminjamkan kepada Allah SWT”*, artinya untuk

⁵³Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), Hlm. 334.

membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Hal ini juga selaras dengan kita untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat⁵⁴.

QS. Al-Baqarah ayat 245⁵⁵

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah gerangan orang yang mau membelanjakan infak yang baik di jalan Allah demi mengharapakan pahala, lalu Dia melipat gandakannya baginya dengan penggandaan yang banyak yang tidak terhitung yang berupa pahala dan balasan yang baik? Dan Allah menyempitkan dan meluaskan rejeki. Maka, keluarkanlah infak dan jangan tanggung-tanggung, karena sesungguhnya Dia Maha Pemberi rizki. Dia menyempitkan bagi hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya dalam hal rizki dan melapangkannya bagi orang-orang lain. Bagi-Nya hikmah yang tinggi dalam hal itu. Dan kepada-Nya saja kalian akandikembalikan setelah kematian, lalu Dia memberikan balasan kepada kalian atas amal perbuatan kalian⁵⁶.

⁵⁴Darsono, Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), Hlm. 231.

⁵⁵Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” .

⁵⁶Hikmat Basyir, Dkk, *Tafsir Muyassar 2*, Hlm. 11.

QS. Al-Ma'un ayat 7⁵⁷

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

Dan menolak meminjamkan sesuatu yang tidak merugikan dirinya dengan meminjamkannya, seperti wadah dan lainnya. Mereka tidak baik dalam beribadah kepada Tuhan mereka, dan tidak pula berbuat baik kepada makhluk Allah⁵⁸.

QS. An-Nisa ayat 58⁵⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menunaikan aneka ragam jenis amanat yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan objektif, bila kalian memutuskan sengketa diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah SWT sampaikan kepada kalian dan

⁵⁷Artinya :“Dan tidak mau meminjamkan barang-barang yang tidak berkurang bila digunakan” .

⁵⁸Hikmat Basyir, Dkk, *Tafsir Muyassar* , Hlm. 958.

⁵⁹Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

memandu kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian, mengawasi seluruh tindakan kalian lagi Maha Melihatnya⁶⁰.

Hadist riwayat Tirmidzi⁶¹

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ نَسِيَ عَلَى مُعْسِرٍ لَهْلَعِيهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ خِيهِ

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadist yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan di dalam hadist kedua dijelaskan bahwa memberikan pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan

⁶⁰ Hikmat Basyir, Dkk, *Tafsir Muyassar 2*, Hlm. 260.

⁶¹ "Barangsiapa yang melepaskan kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahan pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi 'aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya". Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hlm. 276.

perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain⁶².

Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong menolong⁶³.

Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari jumlah uang pokok yang dipinjam dalam pinjaman *online* tersebut atau sejumlah yang diterima oleh orang yang berhutang, maka dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kelebihan yang tidak diperjanjikan. Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berhutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (*halal*)⁶⁴ bagi orang yang berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.
2. Kelebihan yang diperjanjikan. Kelebihan pembayaran oleh orang yang berhutang yang didasarkan kepada

⁶²Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hlm. 277.

⁶³Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), Hlm. 150.

⁶⁴*Halal* merupakan segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuannya, maka *halal* adalah segala sesuatu yang dibolehkan syariat atas perbuatannya. Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 69.

perjanjian hukumnya tidak boleh (*haram*). Hal ini berdasarkan Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبًا

“Tia-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia sejenis dari beberapa jenis riba”⁶⁵. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).

*Riba*⁶⁶ membawa dampak negatif bagi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Dari segi ekonomi *riba* adalah dampak inflasi⁶⁷ yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentu harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan suatu barang⁶⁸.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak,

⁶⁵ Nurul Huda, Dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, Hlm. 242.

⁶⁶*Riba* adalah tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Hlm.219

⁶⁷*Inflansi* merupakan keadaan yang mengakibatkan naiknya harga secara umum atau meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Tim Sigma, *Top Master SBMPTN SOSHUM 2019 – 2020*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2018), Hlm.353.

⁶⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2005), Cet-9, Hlm. 67.

artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya terjadi kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia⁶⁹.

Sedangkan kalau dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, *riba* merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil *riba* menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan⁷⁰.

3. Manfaat *Qardh*

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.
3. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah⁷¹

⁶⁹Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Hlm. 67.

⁷⁰Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Hlm. 67

⁷¹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), Hlm. 130.

F. Dinamika Praktek Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Di Indonesia, *peer to peer lending* mulai dikenal sejak awal tahun 2015, ketika beberapa perusahaan *peer to peer lending* mencoba membuka pasar di Indonesia dan ternyata mendapatkan sambutan yang cukup baik. *Peer to peer lending* menjanjikan solusi bagi orang yang memerlukan pinjaman dan orang yang mencari alternatif investasi. Peminjam mendapatkan pinjaman terjangkau dengan proses mudah dan cepat, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian berbasis bunga karena telah mendanai pinjaman. Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai *fintech* khususnya terkait Layanan Pinjam Meminjam⁷².

Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) merupakan tindak lanjut atas komitmen Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembangkan *fintech* yang telah dicanangkan sejak tahun 2016. Dalam rangka mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI), penyelenggara *fintech Peer to Peer Lending* diharapkan pula dapat membuka jaringan atau akses dana pinjaman dari luar negeri maupun dari berbagai daerah di dalam negeri. Selain itu penyelenggara juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat keseimbangan dan mempercepat distribusi

⁷²Aldrian Vernandito, *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Dalam Jurnal Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018, Hlm. 60.

untuk pembiayaan khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)⁷³.

G. Hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Penerima Pinjaman Uang

Hak Dan Kewajiban Penerima Pinjaman Uang

Orang yang berhutang hendaknya berhati-hati dengan hutang yang diambilnya. Ia menjadi subjek yang amat bertanggung jawab sehingga harus dengan serius memenuhi kewajibannya antara lain :

1. Jauhilah hutang. Orang hendaknya menjauhi hutang karena utang itu adalah beban dan tanggung jawab yang berat. Hutang menghancurkan kedamaian pikiran dan jika tidak dibayar akan menghancurkan harapan keselamatan orang yang bersangkutan di hari kiamat. Orang haruslah berusaha untuk menjauhi hutang dan senantiasa berdoa: *“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari lilitan hutang dan tekanan orang lain”*. Nabi sendiri sering berdoa seperti itu⁷⁴.
2. Hendaklah hutang itu dilakukan jika memang tak ada jalan lain. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar atau untuk mengurangi tanggung jawab yang amat

⁷³Aldrian Vernandito, *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Dalam Jurnal Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018, Hlm, 91.

⁷⁴Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), Cet-6, Hlm.248.

- sangat penting seperti pernikahan, atau pendidikan anak, mengobati salah satu anggota keluarga, atau membangun rumah. Tidak ada alasan yang dibenarkan untuk berhutang karena tujuan yang haram atau untuk bermewah-mewah.
3. Hutang haruslah dilakukan dengan niat yang pasti untuk mengembalikannya, maka Allah akan memberinya kekuatan untuk itu, tetapi jika tidak, maka Allah akan menghancurkan karena hutang itu.
 4. Jika kreditur meminta jaminan barang atau asset, maka debitur harus memenuhinya. Jika kreditur minta jaminan itu berupa orang ketiga, maka debitur harus pula menghadirkan penjamin tersebut. Namun debitur wajib menghormati janjinya untuk mengembalikan hutangnya dan tidak sepatutnya ia berlindung di balik pengaruh penjamin itu untuk tidak membayar hutangnya⁷⁵.
 5. Debitur harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo. Bagaimanapun juga hutang harus dilunasi walau untuk itu debitur harus menjual seluruh miliknya dan tidak menjadi punya apa-apa lagi. Pengembalian hutang ditekankan dengan kuat di dalam Islam, sehingga debitur diberi izin untuk mengemis sedekah atau mencari zakat untuk meringankan bebannya.

⁷⁵Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, Hlm.249.

6. Jika debitur tidak menghormati penjaminnya dan tidak pula mau melunasi hutangnya sekalipun telah ditagih oleh kreditur beberapa kali, maka kreditur memiliki hak untuk mengajukan ke pengadilan. Menghukum debitur dengan penjara atau melelang barangnya adalah halal untuk melunasi hutangnya.
7. Tidak melunasi hutang adalah dosa besar. Jika seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah berkali-kali tetapi meninggal sebelum membayar hutangnya, maka dia tidak akan memasuki surge sehingga hutangnya terbayarkan. Semua dosa *syuhada* diampuni kecuali hutang. Oleh karena hutang sebelum kematian menjemputnya. Jika tidak, maka ahli warisnyalah yang harus melakukan hal itu.
8. Kontrak hutang haruslah dibuat tertulis dengan dua saksi. Debitur memiliki hak untuk mendikte penulis ketika menulis perjanjian. Namun demikian, ia harus mendiktekan dengan benar sesuai dengan syarat dan ketentuan dan tidak merusak apapun⁷⁶.

Hak penerima pinjaman sebagai berikut :

1. Menerima sejumlah uang yang dipinjam dari pihak pemberi pinjaman
2. Menggunakan uang sesuai dengan peruntukannya.

⁷⁶Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, Hlm. 249.

Hak Dan Kewajiban Pemberi Pinjaman

Tidak hanya debitur saja yang memikul kewajiban melainkan kreditur juga, antara lain :

1. Seorang Muslim yang memberi hutang harus mengetahui bahwa bunga terlarang dalam Islam. Maka ia harus membantu saudaranya dengan utang atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*). Dia sama sekali tidak boleh memungut bunga, dan tidak pula boleh mengharap hadiah apapun dari debitur. Menerima hadiah, atau bahkan tumpangan kendaraan debitur, adalah *riba* (bunga) menurut sebuah Hadis. *Qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) itu adalah amal yang amat baik dan Allah membalas pemberi pinjaman yang telah membantu salah satu makhluk-Nya dengan karunia-Nya yang tak terbatas. Oleh karena itu, seorang Muslim yang kaya janganlah enggan member *qardhul hasan* kepada sesama Muslim yang membutuhkan⁷⁷.
2. Pinjaman hendaklah diberikan kepada pihak yang benar-benar memerlukan dan bukan untuk tujuan kemewahan dan belanja berlebihan untuk pesta perkawinan pesta pora ataupun pada kegiatan yang haram seperti minum dan judi.
3. Jika seorang kreditur meminjamkan uang kepada seseorang, hendaklah ia membuat kontrak tertulis

⁷⁷Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, Hlm.250.

dengan menetapkan syarat dan ketentuan utang itu serta jatuh temponya.

4. Kreditur haruslah cukup dermawan dalam memberi panjang waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibannya.
5. Jika debitur bangkrut dan tidak dapat melunasi hutangnya, maka debitur dianjurkan untuk mengurangi jumlah piutangnya. Pengurangan jumlah piutang itu dinilah sedekah dan merupakan amal kebajikan yang amat besar pahala.
6. Jika debitur tidak mampu mengembalikan hutangnya secara penuh, maka kreditur hendaklah menerima sebagian pembayaran saja dan membebaskan sisanya atau menerima pembayaran dengan cicilan.
7. Sekalipun seorang kreditur diizinkan untuk menggunakan kata-kata keras kepada debitur yang mampu tetapi enggan membayar utang, ia diharap menahan kemarahannya. Hendaklah ia berkata baik kepada debiturnya dan tidak melukai kehormatan debitur itu dengan kata-kata tak senonoh.
8. Jika debitur telah menyerahkan harta atau aset sebagai jaminan kepada kreditur, maka tidak dibenarkan dia mengambil keuntungan dari jaminan itu karena,

menurut pakar fukaha, itu sama dengan *riba*. Ia boleh memakainya asal menanggung biayanya⁷⁸.

Hak pemberi pinjaman, antara lain :

1. Menerima pembayaran hutang sesuai waktu yang disepakati .
2. Menetapkan denda atas keterlambatan pembayaran.

H. Kekurangan Dan Kelebihan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi

1. Kelebihan
 - a. Prosesnya mudah.
 - b. Dana cair dalam hitungan hari.
 - c. Persyaratan tidak ribet.
 - d. Bisa digunakan untuk keperluan apa saja⁷⁹.
2. Kekurangan
 - a. Sistem bunga harian.
 - b. Plafon pinjaman tidak terlalu besar.
 - c. Masa tenor singkat.
 - d. Tidak semua pinjaman uang secara *online* langsung cair terpercaya⁸⁰.

⁷⁸Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, Hlm. 251.

⁷⁹<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3867964/ini-kelebihan-dankekuranganpinjaman-online-langsung-cair>. Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2019, Pukul: 20:35.

⁸⁰<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3867964/ini-kelebihan-dankekuranganpinjaman-online-langsung-cair>. Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2019, Pukul: 07:48.

I. Peran Otoritas Jasa Keuangan

Adapun fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah :

1. Fungsi, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
2. Tugas, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yaitu:
3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
 - a. Perbankan
 - b. Pasar modal
 - c. Asuransi
 - d. Dana pensiun
 - e. Lembaga pembiayaan
 - f. Pengadaian
 - g. Lembaga penjaminan
 - h. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
 - i. Lembaga pembiayaan sekunder perumahan
 - j. Penyelenggara program jaminan sosial, pension, dan kesejahteraan⁸¹.

⁸¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Cet.16Hlm. 323.

a. Tugas pengaturan :

Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan, peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelola statute, struktur organisasi dan infrastruktur, serta peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi⁸².

b. Tugas pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan⁸³.

⁸²Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Hlm. 323.

⁸³Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Hlm.323.

J. Aturan Dasar Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengawas layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memberi aturan dasar kepada Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman dan aturan Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur di dalam Pasal 15 menyebutkan⁸⁴:

- (1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Orang perorangan warga negara Indonesia;
atau
 - b. Badan hukum Indonesia.

Untuk Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian

⁸⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur di dalam Pasal 16 menyebutkan:

- (1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Orang perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Orang perorangan warga negara asing;
 - c. Badan hukum Indonesia/asing;
 - d. Badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
 - e. Lembaga Internasional.

Perjanjian pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diatur didalam Pasal 20 yang menyebutkan:

- (1) Perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan didalam Dokumen Elektronik⁸⁵.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. nomor perjanjian;

⁸⁵ Pengertian *Dokumen elektronik* adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahamai oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. besarnya komisi;
- h. jangka waktu;
- i. rincian biaya terkait;
- j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya⁸⁶.

Berdasarkan hal tersebut nampak bahwa dalam konteks perjanjian elektronik menentukan berbagai macam syarat dalam perjanjian elektronik tersebut. Sebagai langkah strategis pemerintah akan meminimalisir kejahatan dan kerugian dalam perjanjian elektronik.

⁸⁶Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.